



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi standar penulisan ilmiah bagi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, perlu disusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- b. bahwa ketentuan mengenai Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.21.254 Tahun 2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Pengawas Farmasi dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1364);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 777);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 929);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam menyusun karya tulis ilmiah.
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.21.254 Tahun 2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Pengawas Farmasi dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, ASN perlu memiliki nilai dasar yang dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN perlu melaksanakan tugasnya dengan melakukan perbaikan tiada henti, meningkatkan kompetensi diri, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Salah satu wujud dari pengembangan kompetensi ASN adalah melalui penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Penyusunan KTI bagi seorang ASN dapat menjadi sarana untuk menuangkan ide atau gagasan, meningkatkan pengetahuan, kompetensi, kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang akhirnya dapat mendukung peningkatan profesionalisme, kredibilitas, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Salah satu jabatan fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, PFM memiliki peran penting dalam menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat serta makanan yang beredar di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, PFM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan dalam pengembangan manajemen dan pengetahuan di bidang pengawasan, salah satunya melalui penyusunan KTI.

Selanjutnya, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan menegaskan bahwa PFM sebagai jabatan fungsional berbasis sains perlu senantiasa menjaga profesionalisme, memperbarui pengetahuan, dan mengembangkan kompetensi teknis. KTI menjadi salah satu wujud nyata dalam mempertahankan kemampuan analitis dan ilmiah PFM, serta menjadi sarana berbagi pengetahuan dan praktik baik di bidang pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman penulisan KTI yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan karya ilmiah oleh PFM.

Dalam rangka memfasilitasi PFM dalam penyusunan KTI yang sesuai dengan kaidah ilmiah, diperlukan adanya pedoman penulisan yang jelas dan mutakhir. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menetapkan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi PFM melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.21.254 Tahun 2021. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi, kebijakan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas ASN di bidang pengawasan Obat dan Makanan, meliputi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, pedoman tersebut perlu diperbarui agar tetap relevan dan aplikatif. Oleh karena itu, Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi PFM dalam menulis KTI yang berkualitas, relevan dengan bidang pengawasan, serta dapat dinilai secara obyektif sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan karier jabatan fungsional.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstandar bagi PFM dalam menyusun KTI, serta menyamakan pemahaman mengenai prinsip, struktur, dan tata cara penyusunan KTI yang sesuai ketentuan. Selain itu, penyusunan KTI bagi PFM memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu:

- a. Tujuan Substantif : untuk mendukung pengembangan manajemen dan pengetahuan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, meliputi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. Tujuan Praktis : untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam uji kompetensi dan seleksi talenta PFM yang mendukung pengembangan karier dan profesionalisme secara berkelanjutan.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang diharapkan dengan penetapan pedoman ini antara lain:

- a. Mendukung pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
- b. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan kuantitas karya tulis ilmiah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penulisan KTI bagi PFM meliputi kriteria karya tulis ilmiah, penulisan dan penyajian karya tulis ilmiah, penulisan dan presentasi *policy brief*, serta etika penulisan karya tulis ilmiah.

D. Pengertian Umum

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat PPSDM POM adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan.

3. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan analisis data dan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
4. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut PFM adalah Pegawai PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan analisis data dan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
5. Karya Tulis Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, atau hasil kajian/penelitian yang disusun oleh PFM baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan Obat dan Makanan, meliputi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
6. Hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi adalah suatu karya tulis yang dihasilkan melalui proses kegiatan pengujian data atau kondisi yang ditunjukkan untuk membuat suatu kesimpulan atau pembuktian terhadap suatu hipotesis.
7. Telaah atau kajian pustaka adalah rangkuman kritis dan sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk membangun landasan teori, konteks, serta arah analisis dalam suatu KTI.
8. Artikel ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah untuk menyajikan hasil penelitian, analisis, atau gagasan ilmiah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Risalah kebijakan atau *policy brief* adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.
10. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, gagasan, atau data pihak lain tanpa pemberian atribusi atau sitasi yang benar sesuai kaidah ilmiah.
11. Sitasi adalah sinonim dari kutipan, yaitu kegiatan mengambil satu kalimat atau lebih dari karya lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan sendiri.
12. Jurnal Nasional adalah publikasi ilmiah yang terbit di Indonesia, memiliki ISSN, menjalani proses penelaahan sejawat, serta terindeks dalam basis data nasional seperti SINTA.
13. Jurnal Internasional adalah publikasi ilmiah bereputasi yang terbit secara global, ditinjau melalui proses penelaahan sejawat, dan diakui kualitasnya melalui pengindeksan pada basis data internasional seperti Scopus.
14. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
15. Angka Standar Buku Internasional atau *International Standard Book Number* yang selanjutnya disingkat ISBN adalah angka yang bersifat unik dan digunakan sebagai satu pengenalan atau identitas dari karya cetak dan karya rekam.

BAB II KRITERIA KARYA TULIS ILMIAH

A. Kriteria Umum

1. Topik Penulisan KTI

KTI yang disusun oleh PFM harus relevan dengan tugas dan fungsi di pengawasan Obat dan Makanan meliputi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, atau kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan BPOM. Topik penulisan diharapkan memiliki nilai kebaruan, memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan, serta mencerminkan penerapan kompetensi dan profesionalisme PFM dalam melindungi masyarakat.

2. Penamaan Instansi

Untuk menjaga keseragaman dan identitas kelembagaan, penulisan KTI menggunakan nama instansi kerja masing-masing PFM. Untuk PFM yang berkedudukan di BPOM, menggunakan nama “Badan Pengawas Obat dan Makanan” dengan alamat Jalan Percetakan Negara No. 23, RT 23/RW 7, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat 10560.

3. Penggunaan Data dalam Penulisan KTI

Data yang digunakan dalam penyusunan KTI harus memenuhi kriteria valid, reliabel, legal, relevan, dan objektif. Adapun penjelasan masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

- a. Valid, berarti data sesuai dengan tujuan, konteks, dan lingkup penelitian atau analisis yang dilakukan;
- b. Reliabel, berarti data dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengujian atau analisis ulang;
- c. Legal, berarti data diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan potensi tuntutan atau permasalahan hukum terkait izin penggunaan data;
- d. Relevan, berarti data yang digunakan berkaitan langsung dengan isu atau topik yang dikaji, sehingga mendukung pencapaian tujuan KTI; dan
- e. Objektif, berarti KTI disusun berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata opini atau pandangan subjektif penulis.

4. Pembiayaan KTI

Seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penyusunan KTI menjadi tanggung jawab masing-masing PFM. BPOM tidak menyediakan dukungan pendanaan khusus untuk penyusunan maupun penerbitan KTI yang dibuat oleh PFM.

B. Kriteria Khusus

1. Bentuk Penulisan KTI

KTI merupakan salah satu bentuk pengembangan profesionalisme bagi PFM. Melalui penulisan KTI, PFM diharapkan mampu mengintegrasikan pengalaman lapangan dengan dasar teori dan bukti ilmiah, sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi penguatan sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Berdasarkan literatur ilmiah dan praktik umum di dunia akademik, KTI dapat disusun dalam berbagai bentuk, di antaranya yaitu artikel penelitian asli (*original research article*), artikel ulasan (*review article*), opini atau perspektif ilmiah (*commentary*), laporan teknis (*technical report*), serta bentuk karya ilmiah lain yang berorientasi pada komunikasi pengetahuan. Seluruh bentuk ini kemudian disesuaikan dengan konteks tugas jabatan fungsional PFM, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a. Hasil Penelitian, Pengkajian, Survei, atau Evaluasi
Bentuk ini sepadan dengan *original research article* atau *research paper*, yaitu karya ilmiah yang menyajikan hasil kegiatan penelitian atau kajian berbasis data primer. KTI jenis ini menuntut tahapan ilmiah yang sistematis, mulai dari perumusan masalah, penyusunan metodologi, pengumpulan data, analisis hasil, hingga penarikan kesimpulan. Bentuk ini sangat relevan bagi PFM karena kegiatan pengawasan sering kali menghasilkan data empiris, seperti hasil pengujian produk, survei kepatuhan pelaku usaha, audit penerapan CPOB/CPKB/CPOBAB, ataupun evaluasi efektivitas regulasi. Data tersebut dapat diolah menjadi karya ilmiah yang menggambarkan situasi di lapangan secara objektif sekaligus memberikan dasar bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). KTI hasil penelitian juga dapat mencakup pendekatan kualitatif (misalnya melalui wawancara mendalam terhadap tenaga kefarmasian, pelaku usaha, atau masyarakat), maupun pendekatan kuantitatif (misalnya analisis statistik terhadap data hasil sampling atau survei).
- b. Telaah atau Kajian Pustaka
Bentuk ini setara dengan *review article* atau *literature review*, yaitu KTI yang mengulas, membandingkan, dan mensintesis berbagai literatur ilmiah, regulasi, pedoman teknis, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan data baru, melainkan untuk menafsirkan dan mengkritisi informasi yang sudah ada untuk menemukan pola, kesenjangan (*gap*), dan rekomendasi baru. Dalam konteks PFM, telaah atau kajian pustaka dapat digunakan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan nasional dan standar internasional, menganalisis perkembangan metode pengawasan atau penilaian risiko, meninjau tren pelanggaran dan implikasinya terhadap kebijakan, mengevaluasi efektivitas pendekatan KIE dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, atau mengembangkan rekomendasi kebijakan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c. Artikel Ilmiah
Artikel ilmiah merupakan bentuk KTI yang disiapkan untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional, atau diseminasi dalam bentuk *paper seminar* dan prosiding (bukan dalam bentuk poster). Artikel ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah baku yang umumnya meliputi abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Artikel ilmiah dapat meningkatkan visibilitas lembaga, serta menjadi indikator kredibilitas ilmiah dan kompetensi profesional. Artikel ilmiah dapat mencakup topik,

meliputi tetapi tidak terbatas pada efektivitas penerapan regulasi, pengembangan metode pengujian, model analisis risiko, sistem pelaporan surveilans dan vigilans, hingga studi perilaku masyarakat terhadap keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

- d. Risalah Kebijakan atau *Policy Brief*
Policy brief adalah dokumen ringkas yang disusun untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-informed decision making*). Dokumen ini ditujukan kepada organisasi atau pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, sehingga informasi yang disampaikan harus relevan, akurat, dan dapat langsung digunakan dalam proses perumusan kebijakan. *Policy brief* memuat uraian mengenai isu atau permasalahan kebijakan, konteks yang melatarbelakanginya, pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*), cakupan permasalahan, serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, *policy brief* mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan antar isu yang relevan, dan implikasi hasil analisis terhadap para aktor kunci dalam pengawasan Obat dan Makanan, meliputi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- e. Buku atau Monograf
Buku atau monograf adalah karya tulis yang membahas suatu topik ilmiah atau teknis tertentu di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara sistematis dan mendalam, diterbitkan oleh penerbit nasional dan/atau dilengkapi dengan *International Standard Book Number* (ISBN).

2. Publikasi Ilmiah

KTI wajib dipublikasikan apabila digunakan sebagai salah satu persyaratan uji kompetensi melalui perpindahan dari jabatan lain maupun promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PFM menjadi Ahli Madya dan Ahli utama, sebagai dasar seleksi talenta PFM untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PFM, atau sebagai bagian dari cakupan kegiatan pengembangan manajemen dan pengetahuan jabatan dalam Jabatan Fungsional PFM.

Publikasi ilmiah merupakan kegiatan penyebarluasan hasil KTI agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ilmiah, pemangku kepentingan, maupun publik luas. Publikasi ilmiah dapat dilakukan melalui berbagai media yang diakui secara formal dan dapat diakses publik secara sah, meliputi jurnal ilmiah, buku ber-ISBN, serta media massa.

- a. Publikasi pada Jurnal Ilmiah
Publikasi dalam jurnal ilmiah menjadi sarana bagi PFM untuk menyebarluaskan hasil karya ilmiah, memperkuat bukti ilmiah pengawasan, serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Publikasi harus dimuat dalam jurnal ilmiah yang diakui secara nasional atau internasional.

- b. Publikasi dalam Bentuk Buku
Publikasi karya ilmiah dalam bentuk buku merupakan wadah bagi PFM untuk menyajikan hasil penelitian, kajian, atau inovasi pengawasan secara komprehensif dan tematik. Publikasi dalam bentuk buku harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Diterbitkan oleh penerbit nasional dan/atau mempunyai *International Standard Book Number* (ISBN).
 - 2) Dilengkapi dengan referensi (daftar pustaka).
 - 3) Buku dapat diterbitkan dalam format cetak (*hardcopy*) maupun format digital (*softcopy* atau *e-book*).
- c. Publikasi pada Media Massa
Publikasi karya ilmiah atau populer di media massa cetak (*offline*) atau digital (*online*), baik nasional maupun internasional, merupakan bentuk diseminasi pengetahuan yang menjembatani dunia ilmiah dengan masyarakat luas. Karya yang dimuat meliputi tetapi tidak terbatas pada artikel opini, *feature* ilmiah, inovasi kebijakan, atau tulisan edukatif yang mengangkat hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Bentuk publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, antara lain:
- 1) Media massa nasional, baik cetak maupun digital, seperti surat kabar, majalah, portal berita, atau media digital/daring yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
 - 2) Media massa internasional, baik cetak maupun digital, yang menjangkau *audiens* global dan berbahasa Inggris.

Tulisan yang dipublikasikan harus menggunakan bahasa yang komunikatif, jelas, membangun citra positif organisasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Konten karya ilmiah yang diangkat hendaknya berfokus pada peningkatan kesadaran publik, penerapan regulasi, atau isu strategis di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Publikasi melalui media massa harus mengedepankan keakuratan informasi, kesesuaian data, dan penyajian berbasis fakta.

3. Pengelompokkan KTI
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, KTI dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. KTI yang digunakan sebagai salah satu persyaratan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain maupun promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PFM menjadi Ahli Madya atau Ahli Utama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Bentuk Publikasi
KTI wajib dipublikasikan dalam bentuk publikasi ilmiah di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, paling sedikit pada jurnal nasional atau buku dengan *International Standard Book Number* (ISBN).

- 2) Periode Publikasi
Publikasi ilmiah harus diterbitkan dalam periode waktu setelah calon PFM atau PFM diangkat menjadi PNS.
 - 3) Ketentuan KTI untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan menjadi PFM Ahli Madya:
 - a) Jumlah penulis dalam satu karya ilmiah paling banyak 4 (empat) orang.
 - b) Wajib memiliki publikasi ilmiah paling sedikit satu dalam bentuk jurnal nasional atau buku dengan ISBN.
 - 4) Ketentuan KTI untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan menjadi PFM Ahli Utama:
 - a) Jumlah penulis dalam satu karya ilmiah paling banyak 4 (empat) orang, dengan PFM yang akan mengajukan kenaikan jenjang jabatan sebagai penulis utama.
 - b) Wajib memiliki publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah SINTA 4 atau pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks SCOPUS dengan peringkat minimal Q4.
 - c) Publikasi dalam bentuk buku dengan ISBN dapat digunakan sebagai pelengkap/tambahan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal.
 - 5) Ketentuan penggunaan ulang KTI
Publikasi ilmiah KTI yang sebelumnya telah diajukan dan dinyatakan memenuhi syarat dalam uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan ke PFM Ahli Madya tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan penilaian pada uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan ke PFM Ahli Utama. Demikian pula, setiap publikasi yang telah digunakan sebagai bagian dari persyaratan akademik dalam memperoleh gelar pendidikan tidak diperkenankan untuk diajukan kembali sebagai pemenuhan persyaratan uji kompetensi PFM.
- b. KTI yang digunakan sebagai dasar seleksi talenta PFM untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PFM, dapat berupa:
- 1) Jurnal ilmiah, baik yang dipublikasikan secara nasional dan/atau internasional.
 - 2) KTI populer, yang dipublikasikan di media massa nasional atau internasional, baik cetak maupun daring (tidak termasuk berita atau liputan kegiatan).
 - 3) Buku, yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau memiliki ISBN.
- Publikasi yang telah digunakan sebagai bagian dari persyaratan akademik dalam memperoleh gelar pendidikan tidak diperkenankan untuk diajukan kembali sebagai pemenuhan persyaratan seleksi talenta PFM.
- c. KTI sebagai bagian dari cakupan kegiatan pengembangan manajemen dan pengetahuan jabatan dalam Jabatan Fungsional PFM dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENULISAN DAN PENYAJIAN KARYA TULIS ILMIAH

A. Kaidah Penulisan KTI

PFM perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam penulisan KTI, antara lain:

1. Ditulis mengikuti petunjuk, format dan kaidah yang diatur sesuai dengan media yang akan digunakan dalam rangka publikasi.
2. Ditulis menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris yang baik dan benar.
PFM sebagai penulis KTI harus memahami cara penulisan yang baik dengan struktur bahasa penulisan dan pemilihan kata yang sesuai dengan kaidah dalam pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
3. Ditulis menggunakan kalimat yang lugas, agar mudah dipahami pembaca.
PFM sebagai penulis KTI harus memahami bahwa pembaca KTI memiliki keterbatasan waktu untuk memahami isi semua tulisan. Oleh sebab itu, narasi dalam penulisan KTI harus dituangkan secara singkat, jelas, dan tegas.
4. Argumentasi analisis meyakinkan.
KTI merupakan buah hasil pemikiran atau penelitian yang mengandung penjelasan, pembuktian, dan pencerahan tentang suatu pokok bahasan dalam bidang ilmu tertentu. Atas dasar tersebut, maka diperlukan argumentasi sebagai penyampaian logis secara formal tentang suatu pendapat, pernyataan, posisi, atau cara pandang tertentu yang berkaitan dengan suatu isu dan masalah publik yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan.

Argumentasi yang dibangun oleh penulis harus dapat memperkuat sisi penting/urgensi dari isu dan masalah kebijakan publik yang diangkat atau mendapat perhatian banyak pihak, khususnya pembuat kebijakan.

KTI yang baik memiliki karakter argumen yang bersifat persuasif dan mengandung unsur kebaruan. Kekuatan persuasi sebuah argumen terletak pada kemampuan pemilihan kosakata (diksi) atau penggunaan istilah oleh penulis. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan atau seni merajut perangkat rasional, emosional, dan gaya tertentu untuk meyakinkan pembaca.

5. Disajikan dalam tampilan (*layout*) yang menarik.
Penyajian data dan informasi dalam analisis menggunakan ilustrasi atau infografis. Penulis KTI perlu memperhatikan penggunaan ilustrasi atau infografis tersebut karena tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam menangkap pokok pikiran penulis. Penyajian data dan informasi dalam ilustrasi atau infografis juga dapat lebih mengefisienkan volume tulisan.

B. Penggunaan Data dalam KTI

Setiap KTI yang disusun oleh PFM harus menggunakan data yang diperoleh secara etis, legal, dan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

1. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui pengamatan, survei, wawancara, eksperimen, atau kegiatan lapangan. Apabila data primer tersebut bersifat sensitif, spesifik, atau melibatkan informasi pribadi/kerahasiaan instansi, penulis wajib melampirkan *ethical clearance* atau surat persetujuan penggunaan data dari narasumber atau instansi terkait.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, laporan kegiatan, atau sumber data yang sudah dipublikasikan secara terbuka. Penggunaan data sekunder tidak memerlukan izin tambahan tetapi wajib mencantumkan sumber secara jelas untuk menghindari pelanggaran hak cipta.
- c. Data penelitian yang dikecualikan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2. Prinsip Utama Penggunaan Data

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam penggunaan data sebagai bahan penulisan KTI, antara lain:

- a. Menjaga kerahasiaan dan integritas data yang berasal dari instansi.
- b. Menghindari penggunaan data internal tanpa izin tertulis.
- c. Selalu mencantumkan sumber data dan tahun dengan lengkap dalam KTI.
- d. Data yang sudah dipublikasikan (misalnya laporan BPOM di *website* resmi, publikasi jurnal, dan lain-lain) dapat digunakan dengan mencantumkan sumber data.

C. Penyajian KTI

Struktur penyajian KTI disesuaikan dengan bentuk dan tujuan penulisannya mengikuti kaidah atau ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit, jurnal, atau penyelenggara terkait. Meskipun terdapat variasi antarjenis KTI, seluruh karya tetap wajib disusun secara ilmiah, sistematis, logis, dan didukung oleh sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan teknis yang lebih spesifik, termasuk namun tidak terbatas pada sistematika penulisan, format naskah, ambang batas kemiripan (*similarity index*), serta kebijakan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence/ AI*), mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing penerbit, jurnal, atau penyelenggara. Berikut panduan umum penyajian berdasarkan bentuk KTI:

1. Hasil Penelitian, Pengkajian, Survei, dan/atau Evaluasi

Bentuk ini sepadan dengan *original research article* atau *research paper*. KTI jenis ini menyajikan hasil kegiatan penelitian atau kajian berbasis data primer maupun sekunder dengan struktur penulisan yang umumnya meliputi:

- a. Judul : Singkat, jelas, dan mencerminkan fokus penelitian/kajian.
- b. Abstrak dan Kata Kunci : Ringkasan isi penelitian (latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan) dalam satu paragraf, disertai 3–5 kata kunci.

- c. Pendahuluan : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka singkat yang relevan.
 - d. Metodologi : Menjelaskan desain penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.
 - e. Hasil dan Pembahasan : Menyajikan temuan utama, analisis data, dan interpretasi hasil dikaitkan dengan teori atau penelitian sebelumnya.
 - f. Kesimpulan dan Rekomendasi : Menyampaikan ringkasan temuan dan saran aplikatif bagi peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan.
 - g. Daftar Pustaka : Disusun dengan format sitasi yang konsisten sesuai kaidah ilmiah (*APA*, *Vancouver*, atau gaya lain yang ditetapkan jurnal/penerbit).
2. Telaah atau Kajian Pustaka
Bentuk ini setara dengan *review article* atau *literature review*. Fokusnya adalah menganalisis, membandingkan, dan mensintesis berbagai literatur, pedoman, atau hasil penelitian terdahulu. Struktur umum meliputi:
- a. Judul : Mencerminkan topik atau isu utama yang ditelaah.
 - b. Abstrak dan Kata Kunci : Ringkasan ruang lingkup kajian, sumber utama, dan kesimpulan umum.
 - c. Pendahuluan : Menjelaskan latar belakang, pentingnya topik, serta tujuan telaah.
 - d. Metode Kajian : Menjelaskan kriteria pemilihan literatur, sumber data, dan pendekatan analisis yang digunakan.
 - e. Hasil Telaah dan Diskusi : Menguraikan temuan dari berbagai sumber secara tematik, analitis, dan komparatif.
 - f. Kesimpulan dan Rekomendasi : Menyajikan sintesis akhir serta arah penelitian atau kebijakan selanjutnya.
 - g. Daftar Pustaka

3. Risalah Kebijakan atau *Policy Brief*
Sistematika penulisan policy brief setidaknya memuat komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Ringkasan Eksekutif (*executive summary*);
 - c. Pendahuluan;
 - d. Deskripsi Masalah;
 - e. Rekomendasi;
 - f. Apendiks (jika diperlukan); dan
 - g. Referensi utama.

4. Artikel Ilmiah
Artikel ilmiah yang disiapkan untuk publikasi di jurnal atau seminar ilmiah mengikuti kaidah umum yang ditetapkan oleh penerbit, jurnal, atau penyelenggara terkait. Format umum dalam artikel ilmiah, meliputi:
 - a. Judul;
 - b. Nama Penulis dan Afiliasi;
 - c. Abstrak dan Kata Kunci;
 - d. Pendahuluan;
 - e. Metode;
 - f. Hasil dan Pembahasan;
 - g. Kesimpulan;
 - h. Ucapan Terima Kasih (bila diperlukan); dan
 - i. Daftar Pustaka.Artikel ilmiah harus mengikuti *author guideline* jurnal atau prosiding tempat publikasi.

5. Buku atau Monograf
Format umum dalam buku atau monograf, meliputi:
 - a. Halaman Sampul dan Identitas Penulis;
 - b. Kata Pengantar;
 - c. Daftar Isi;
 - d. Bab-bab tematik (Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka); dan
 - e. Lampiran (jika ada).

BAB IV PENULISAN DAN PRESENTASI *POLICY BRIEF*

Sebagai syarat uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan PFM Ahli Utama, PFM diwajibkan untuk menulis dan melakukan presentasi *policy brief*. Dokumen *policy brief* disusun untuk menyajikan analisis kebijakan secara padat, sistematis, dan berbasis data yang relevan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

A. Struktur Penulisan *Policy Brief*

Policy brief sekurang-kurangnya memuat bagian sebagai berikut:

1. Judul
Menarik, singkat, jelas, memunculkan minat pembaca, dan mewakili substansi isi tulisan.
2. Ringkasan Eksekutif (*executive summary*)
Terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalah, mengapa masalah tersebut perlu/strategis, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.
3. Pendahuluan
Beberapa kalimat ringkas yang menarik minat untuk membaca keseluruhan dan mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat.
4. Deskripsi Masalah
Spesifik langsung ke inti permasalahan, terukur dan disertai bukti-bukti yang memadai, berisi analisis yang menjawab pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan dampak/efeknya.
5. Rekomendasi
Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat, terukur (solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan *stakeholder* dan didukung faktor-faktor yang ada, alternatif disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih).
6. Apendiks (jika diperlukan)
7. Referensi utama

B. Presentasi *Policy Brief*

1. Pengajuan
 - a. Calon PFM Ahli Utama mengajukan naskah *policy brief* yang telah disusun kepada Tim Penilai Kinerja yang dibentuk mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
 - b. Naskah yang diajukan harus memenuhi seluruh ketentuan penulisan sebagaimana diatur dalam Bab II dan Bab III, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.
 - c. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan layak, Tim Penilai Kinerja akan menjadwalkan sesi pemaparan atau presentasi *policy brief* sebagai bagian dari proses penilaian kelayakan untuk pengangkatan ke jenjang PFM Ahli Utama.
2. Pelaksanaan Presentasi
 - a. Pelaksanaan presentasi *policy brief* dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tim Penilai Kinerja.
 - b. Penyaji menyiapkan media presentasi, seperti *slide* atau infografik, sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan.

- c. Penyaji wajib memaparkan *policy brief* secara ringkas, terstruktur, dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.
- d. Pelaksanaan presentasi dapat dilakukan secara luring maupun daring.
- e. Presentasi dapat dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh masyarakat umum.

BAB V ETIKA PENULISAN KTI

Etika penulisan KTI merupakan landasan utama dalam menjamin integritas, validitas, dan akuntabilitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh PFM. Oleh karena itu, setiap penulis wajib mematuhi ketentuan etika penulisan sebagai berikut:

1. **Integritas dan Tanggung Jawab Penulisan**
Penulis wajib merencanakan, melaksanakan, mengolah, dan melaporkan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab sesuai kaidah ilmiah.
2. **Orisinalitas Karya**
KTI yang disusun harus merupakan karya asli penulis, bukan hasil penjiplakan, dan belum pernah diterbitkan sebelumnya, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk atau media apa pun, kecuali dinyatakan lain secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Larangan Duplikasi Publikasi**
Penulis wajib memastikan bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan merupakan kontribusi ilmiah yang disampaikan pertama kali, bukan hasil publikasi ganda (*duplicate publication*), publikasi berulang, atau penyebaran ulang dalam bentuk yang substansinya sama pada media berbeda tanpa justifikasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Pengakuan dan Penghargaan Ilmiah**
Penulis memberikan pengakuan yang layak terhadap kontribusi pihak lain melalui:
 - a. Penyertaan sebagai penulis pendamping bagi pihak yang berkontribusi signifikan dalam proses penelitian;
 - b. Pengutipan yang tepat terhadap pernyataan, konsep, data, atau gagasan orang lain; dan/atau
 - c. Penyampaian ucapan terima kasih secara layak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan penelitian.
5. **Kelengkapan dan Ketelitian Pelaporan**
Meskipun topik atau hasil penelitian bersifat kompleks, penulis harus menyajikan laporan secara ringkas namun tetap lengkap. Tidak diperkenankan menyederhanakan laporan secara berlebihan yang menghilangkan informasi penting. Penulis wajib menyampaikan seluruh data, metodologi, dan temuan yang relevan serta berpotensi memengaruhi penelitian lanjutan.
6. **Kejujuran Ilmiah dan Pencegahan Pelanggaran Etika**
Penulis harus menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menghindari segala bentuk plagiarisme dan manipulasi informasi. Pemalsuan data atau hasil penelitian yang mengubah makna, interpretasi, atau kesimpulan merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan perkembangan ilmu pengetahuan serta pengambilan kebijakan publik.
7. **Keterbukaan terhadap Keterbatasan**
Penulis memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan secara jujur apabila terdapat hal yang bertentangan dengan hipotesis awal atau pandangan penulis. Kelemahan metodologi, keterbatasan data, atau potensi bias harus diungkapkan secara transparan.

8. **Tanggung Jawab Penulis Utama dan Pendamping**
Seluruh penulis, baik penulis utama maupun penulis pendamping, bertanggung jawab atas keakuratan, kejujuran, dan kontribusi masing-masing. Apabila diminta, setiap penulis harus dapat menjelaskan peran dan kontribusinya dalam penyusunan KTI.
9. **Aksesibilitas Hasil Penelitian**
Sebagai bentuk akuntabilitas, KTI yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil kegiatan/penelitian dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Kepatuhan pada Etika Penelitian**
Seluruh penelitian harus dilaksanakan sesuai standar prosedur dan etika penelitian yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap manusia, hewan, maupun aspek lainnya sesuai ketentuan yang relevan.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai bagian dari upaya BPOM untuk meningkatkan kapasitas PFM dalam mengembangkan manajemen dan pengetahuan Jabatan Fungsional PFM, khususnya melalui penyusunan KTI yang berkualitas dan sesuai kaidah ilmiah.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi PFM dalam menyiapkan KTI yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi rujukan bagi Tim Penilai Kinerja dalam memberikan rekomendasi kelayakan kenaikan jenjang jabatan PFM, khususnya PFM Ahli Madya dan Ahli Utama.

Melalui pedoman ini, BPOM mendorong terwujudnya budaya penulisan ilmiah yang etis, transparan, serta relevan dengan pelaksanaan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga hasil KTI dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas kebijakan, pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan perlindungan masyarakat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR